



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Syariah No. Telphon / Fax. (0650) 8001002 Kode Pos 23891

SINABANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 421.9 / 1252 / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KB SHAFa MARWAH
DESA AMAITENG MULIA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Nomor : dan Permohonan Awal Panitia Pelaksana Pembangunan KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia, Nomor :421.9/06/PAUD/2016, Tgl. 08 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

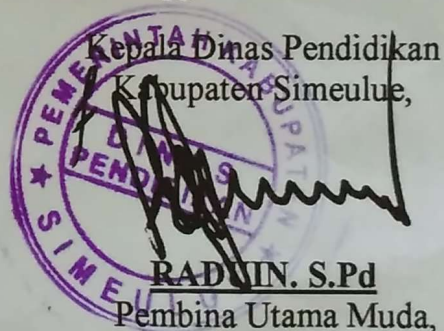
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai dari tahun **2016/2019**.
- Kedua : Panitia **KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **KB Shafa Marwah Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal 13 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



RADWIN. S.Pd
Pembina Utama Muda,

NIP. 19600420 198403 1 006